



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42  
Jakarta 12190  
Tromol Pos Nomor 124  
Homepage : <http://www.pajak.go.id/>

Telepon: 5250208;  
5251609;  
5262880  
Faksimili: 5732064

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
  2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
  3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor SE - 57 /PJ/2009

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA  
YANG BEKERJA SEBAGAI *OFFICIAL* PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai *official* pada badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan *Section 18 (b) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946*, diatur bahwa *official of the United Nations shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations.*
2. Berdasarkan *Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947*, antara lain mengatur:
  - a. *Section 1, the words "special agencies" mean:*
    - 1) *The International Labour Organization;*
    - 2) *The Food and Agriculture Organization of the United Nations;*
    - 3) *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;*
    - 4) *The International Civil Aviation Organization;*
    - 5) *The International Monetary Fund;*
    - 6) *The International Bank for Reconstruction and Development;*
    - 7) *The World Health Organization;*
    - 8) *The International Telecommunications Union; and*
    - 9) *Any other agencies in any relation with the United Nations in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter.*
  - b. *Section 19 (b), official of the special agencies enjoy the same exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by specialized agencies and on the same condition as are enjoyed by official of the United Nations.*
3. Indonesia sudah mengesahkan *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946* dan *Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947* dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan *Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946; Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947; Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies, 1959.*

1

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai *official* pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh *official* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Mei 2009

Direktur Jenderal,



Darmin Nasution  
NIP. 130605098

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.